

Tobadak, 16 Oktober 2023

Nomor : 338/PM.00.02/K.SR-04/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Bupati Kabupaten Mamuju Tengah

Di,-

Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah menyampaikan hal sebagai berikut:

I. Dasar Hukum

1. Undang-undnag Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- II. Sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang telah memasuki tahapan, maka untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, netral dan berintegritas sesuai dengan amanat Undang-Undang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa dalam Asas, Prinsip, Nilai Dasar, serta Kode Etik dan Kode Prilaku Aparatur Sipil Negara, sesuai ketentuan pasal 2 huruf f, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan *“Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas”*.
 2. Bahwa sesuai dengan Kedudukan Aparatur Sipil Negara dalam Pemerintahan, sesuai ketentuan pasal 9 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. *“Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”*.
 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Pegawai *“ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”*.
 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) poin (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Pegawai, *“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.*
 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil *“menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan”*.
 6. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa *“PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon*

Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

- a) Ikut Kampanye;*
 - b) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;*
 - c) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;*
 - d) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;*
 - e) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;*
 - f) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarganya, dan masyarakat dan/atau;*
 - g) Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk”.*
7. Bahwa larangan kampanye untuk setiap peserta Pemilu, sesuai ketentuan Pasal 280 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan:
- a) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, dan Hakim pada semua badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;*
 - b) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;*
 - c) Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;*
 - d) Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, dan Karyawan Badan Usaha Milik Daerah;*
 - e) Pejabat Negara bukan anggota partai politik yang menjabat*

sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;

f) **Aparatur Sipil Negera;**

g) *Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;*

h) *Kepala Desa;*

i) *Perangkat Desa;*

j) *Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan*

k) *Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih”*

8. Bahwa larangan kampanye untuk setiap peserta pemilu, sesuai ketentuan Pasal 280 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *“Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu”*.
9. Bahwa larangan kampanye untuk setiap peserta Pemilu, sesuai ketentuan Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, *“Pejabat Negara, Pejabat Struktural, dan Pejabat Fungsional dalam Jabatan Negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye’*.
10. Bahwa larangan kampanye untuk setiap peserta Pemilu, sesuai ketentuan Pasal 283 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, *“Pejabat Negara, Pejabat Struktural, dan Pejabat Fungsional dalam Jabatan Negeri, serta kepala desa dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye”*.
11. Bahwa larangan kampanye untuk setiap peserta Pemilu, sesuai ketentuan Pasal 283 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, *“Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam Lingkungan Unit Kerjanya, anggota Keluarga, dan Masyarakat”*.
12. Bahwa ketentuan pidana pemilu sesuai pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, *“Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa,*

dam/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

13. Bahwa dalam hal tugas yang diamanatkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai pasal 101 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *“Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”*

14. Bahwa dalam hal wewenang yang diamanatkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai pasal 103 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, *“Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”*

III Berdasarkan ketentuan di atas, dengan ini Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah mengimbau kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dalam hal ini Bapak Bupati Mamuju Tengah untuk mengintruksikan kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam wilayah Kabupaten Mamuju Tengah agar tetap menjaga netralitas dan mematuhi peraturan perundang-undangan terkait Netralitas ASN.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

RAHMAT MUHAMMAD

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju (Sebagai Laporan)
2. Koordinator Divisi HPPH Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah
3. Arsip.